



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.B/2022/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edwardus Raja Karo Alias Enol;
2. Tempat lahir : Ratesuba;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ratesuba II, RT.007/RW.004, Desa Kibirangga Tengah, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Edwardus Raja Karo Alias Enol ditangkap pada tanggal 9 April 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Osmini, S.H., advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Maumere pelayanan Ende yang beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 27 Juni 2022 dengan Nomor:23/SK.PID/VI/2022/PN.End;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 30/Pid.B/2022/PN End tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN End tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDWARDUS RAJA KARO alias ENOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa penutup body bagian depan No.mesin G427- ID256329 dan nomor rangka MH8BG41EAEJ251161, dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa ingin melanjutkan pendidikan dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edwardus Raja Karo alias Enol bersama-sama dengan Anak Saksi YRL (dalam berkas terpisah) dan saudara Jalan (DPO)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di lorong cinta sesama di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda dengan No.Rangka MHJM3139LK774933 No.Mesin JM31E3772502 dengan nomor Pol.EB.5207 AK yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Yustina Mogi, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa duduk minum bersama dengan saudara Jalan (DPO) di gang Loper, jalan Melati Ende, lalu saudara Jalan mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Enol, kau mau ikut saya" lalu Terdakwa bertanya "kemana? Jalan menjawab "piket", Selanjutnya Terdakwa dan saudara Jalan dengan menggunakan sepeda motor satria FU milik Terdakwa pergi ke jalan udayana, sampai di depan lorong Cinta sesama, saudara Jalan menyuruh Terdakwa untuk berhenti, lalu saudara Jalan turun dari motor dan menyuruh Terdakwa untuk memantau keadaan disekitar depan lorong cinta sesama, kemudian saudara Jalan masuk ke dalam lorong. Kira-kira 15 menit kemudian saudara Jalan datang dari atas lorong membawa sebuah motor scoopy warna hitam putih, lalu Terdakwa mengatakan "jalan sudah ka kae"? dan Jalan mengatakan "sabar dulu, saya cek lagi dulu keatas", lalu saudara Jalan kembali masuk ke dalam lorong, selang 15 menit kemudian Jalan datang sambil mendorong motor Scoopy baru warna coklat hitam dan memarkir sepeda motor tersebut di pinggir lorong, kemudian mengajak Terdakwa untuk membawa motor Scoopy hitam putih dengan cara Jalan menaiki motor tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU milik Terdakwa sambil menekan knalpot motor scoopy hitam putih tersebut sehingga bergerak maju sampai tiba di kantor camat Ende tengah.

Bahwa selanjutnya saudara Jalan menyuruh Terdakwa untuk mengajak Anak Saksi YRL mengambil sepeda motor scoopy warna coklat hitam yang sebelumnya saudara Jalan ambil di jalan Udayana dan di parkir di pinggir lorong cinta sesama. lalu Terdakwa pergi ke kos Anak Saksi YRL (dalam berkas terpisah) di loper dan mengajak Anak Saksi YRL namun Anak Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ende

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YRL tidak mau, tiba-tiba saudara Johan datang di kos Anak Saksi YRL dan menyuruh Anak Saksi YRL untuk ikut dengan Terdakwa mengambil sepeda motor scoopy warna coklat hitam tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi YRL dengan menggunakan sepeda motor satria FU milik Terdakwa pergi ke lorong cinta sesama, saat sampai di depan lorong, Terdakwa berhenti lalu memarkir motor di depan lorong dan mengatakan kepada Anak Saksi YRL untuk tunggu di depan lorong, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam lorong ke arah motor scoopy warna coklat Hitam yang sebelumnya di parkir oleh saudara Johan lalu Terdakwa mendorong motor tersebut sampai di ujung lorong dimana Anak Saksi YRL tunggu, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi YRL mengendarai motor tersebut, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU milik Terdakwa dan mendorong motor scoopy yang di kendarai oleh Anak Saksi YRL dengan cara kaki kiri Terdakwa menekan pada knalpot motor scoopy sehingga motor scoopy bergerak maju hingga tiba di kantor camat Ende tengah di samping lorong Loper dan berhenti di halaman kantor Camat.

Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Saksi YRL tiba di kantor camat Ende tengah, lalu datanglah saudara Johan dan mulai membuka body motor Scoopy warna coklat hitam tersebut dengan menggunakan obeng untuk menyambung langsung kabel sehingga motor bisa dinyalakan, saat saudara Johan sedang membuka motor, Terdakwa dan Anak Saksi YRL pergi ke Kosnya di Loper untuk mengambil jaket milik Anak Saksi YRL setelah itu saudara Johan, Terdakwa dan Anak Saksi YRL membawa sepeda motor scoopy No.rangka MH1JM3139LK774933, No Pol.EB 5207 AK ke wolowaru untuk di jual.

Akibat perbuatan Terdakwa, dan Anak Saksi YRL (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. Yustina Mogi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ende



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kedepan persidangan karena telah kehilangan motor milik Saksi;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Lorong Cinta Sesama, Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Motor milik Saksi yang hilang tersebut bermerk Honda Scoopy warna coklat abu dengan nomor polisi EB 5207 AK;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 23.00 WITA saksi Christianus Virgilio alias Tio meminjam motor Saksi yaitu motor Honda Scoopy warna coklat Abu untuk pergi ke acara syukuran wisuda temannya yang terletak di Lorong Cinta Sesama, Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, lalu sekitar jam 04.00 Wita saat Saksi sedang tidur, Saksi Christianus Virgilio alias Tio membangunkan Saksi dan menyampaikan bahwa motor milik Saksi yang dipinjam pakai oleh Christianus Virgilio alias Tio telah hilang, dan saksi Christianus Virgilio alias Tio menyampaikan sudah mencari motor tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa motor tersebut hilang, Saksi Christianus Virgilio alias Tio melaporkan kejadian tersebut pihak Kepolisian Resor Ende pada tanggal 26 November 2021;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan motor tersebut Saksi beli dalam keadaan masih baru;
- Bahwa setau Saksi motor tersebut belum ditemukan dan dari pengakuan Terdakwa kepada Polisi motor tersebut sudah di bawa ke Wolowaru untuk dijual kepada orang yang bernama Arman;
- Bahwa Saksi Christianus Virgilio alias Tio yang merupakan Sepupu Saksi telah memberikan motor baru untuk Saksi dikarenakan merasa bersalah telah menghilangkan motor Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Christianus Virgilio dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah kehilangan motor milik saudari sepupu Saksi bernama Yustina Mogi yang pada saat itu sedang Saksi gunakan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ende





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Lorong Cinta Sesama, Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 November 2021 sekitar jam 23.00 Wita Saksi pergi ke tempat pesta di rumah saudara Yohanes Api yang terletak di Lorong Cinta Sesama, Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat abu milik Saksi Yustina Mogi, saat sampai depan lorong tersebut Saksi dijemput oleh saudara Yohanes Api lalu Saksi memarkir sepeda motor tersebut dipinggir lorong dan saat itu banyak juga motor yang diparkir di pinggir lorong tersebut setelah parkir Saksi masuk kedalam tempat pesta, setelah 30 menit kemudian saat Saksi hendak pulang ke rumah dan saat sampai di tempat parkir sepeda motor Saksi melihat motornya telah hilang dan Saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudara Yohanes Api, yang kemudian ikut membantu mencari motor disekitar lorong namun tidak ketemu, kemudian Saksi pergi menyampaikan kepada Saksi Yustina Mogi bahwa motor miliknya telah hilang;
- Bahwa setelah tahu bahwa motor tersebut hilang, Saksi memberitahukan kepada pemilik motor tersebut yaitu Saksi Yustina Mogi dan karena tidak ketemu Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut pihak Kepolisian Resor Ende pada tanggal 26 November 2021;
- Bahwa akibat kehilangan motor tersebut jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Yustina Mogi sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saat ini motor tersebut belum ditemukan dan dari pengakuan Terdakwa kepada Polisi motor tersebut sudah di bawa ke Wolowaru untuk dijual kepada orang yang bernama Arman;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat mengunci stir motor;
- Bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban Saksi selaku yang menggunakan motor terakhir kali sebelum motor tersebut hilang maka Saksi mengganti motor tersebut dengan motor baru kepada Saksi Yustina Mogi dengan motor yang serupa yang didapatkan dengan pinjaman koperasi, dikarenakan motor tersebut sangat diperlukan oleh Saksi Yustina Mogi yang berprofesi sebagai guru untuk kendaraan berangkat kerja mengajar disekolah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ende

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi YRL pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang bersama-sama dengan Terdakwa mengambil motor Honda Scoopy warna coklat abu milik Saksi Yustina Mogi dimana peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lorong Cinta Sesama, Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya saat anak Saksi YRL sedang berada di kostnya, tiba-tiba datang Terdakwa Edwardus Raja Karo, dan mengajak Anak Saksi YRL untuk mengambil sepeda motor orang yang tidak di kenal di jalan Udayana, pada saat diajak Terdakwa Edwardus Raja Karo, Anak Saksi YRL menjawab tidak mau, tidak lama kemudian datang saudara Johan di kos dan menyuruh Anak Saksi YRL untuk ikut dengan Terdakwa Edwardus Raja Karo mengambil sepeda motor scoopy warna coklat hitam di jalan Udayana tepatnya di Lorong Cinta Sesama dimana sebelumnya sepeda motor tersebut di curi saudara Johan (DPO) dan di parkir di Lorong cinta sesama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Edwardus Raja Karo alias Enol bersama-sama Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor satria FU milik Terdakwa pergi ke lorong cinta sesama, saat sampai di depan lorong tersebut, Terdakwa berhenti lalu memarkir motor di depan lorong tersebut dan mengatakan kepada Anak Saksi YRL untuk tunggu di depan lorong, kemudian Terdakwa masuk ke lorong dimana sebelumnya saudara Johan (DPO) memarkir Sepeda Motor Honda Scoopi warna coklat putih, lalu Terdakwa mendorong motor tersebut sampai di ujung lorong dimana Anak Saksi YRL menunggu, lalu Terdakwa menyuruh anak Saksi YRL mengendarai motor tersebut, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU dan mendorong motor scoopy yang di kendarai oleh anak Saksi YRL dengan cara kaki kiri Terdakwa menekan pada knalpot motor scoopy sehingga motor scoopy bergerak maju hingga tiba di kantor Camat Ende dan berhenti di halaman kantor Camat Ende;
- Bahwa setelah Anak Saksi YRL dan Terdakwa tiba di kantor camat Ende tengah, lalu datanglah saudara Johan (DPO) dan langsung membuka body motor Scoopy tersebut dengan menggunakan obeng untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ende

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyambung langsung kabel sehingga motor bisa dinyalakan, saat Jalan (DPO) membuka motor, Anak Saksi YRL dan Terdakwa pergi ke Kosnya di lorong Loper untuk mengambil jaket milik Anak Saksi YRL selanjutnya Jalan (DPO), Terdakwa dan Anak Saksi YRL membawa motor scoopy warna coklat hitam dengan no.rangka MH1JM3139LK774933, No Pol.EB 5207 AK yang diambil di jalan Udaya lorong cinta sesama ke Wolowaru untuk di jual;

- Bahwa motor Scoopy dijual bersama dengan 1 (satu) motor hasil curian lainnya lagi kepada Arman yang tinggal di kecamatan Wolowaru;
- Bahwa motor tersebut Jalan (DPO) jual kepada Arman dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi YRL mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari hasil menjual motor curian tersebut.
- Bahwa dari uang penjualan motor sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut Anak Saksi YRL gunakan untuk membayar Kos sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu membeli 2 (dua) buah baju kaos, 1 (satu) buah celana panjang dan 1 (satu) buah celana pendek sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari - hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor Honda Scoopy warna coklat abu plat Polisi EB 5207 AK milik Saksi Yustina Mogi yang mana pada plat depan motor terdapat tulisan YUSTINA dan plat belakang terdapat tulisan NONO WA'I adapun peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lorong Cinta Sesama, Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan Anak Saksi YRL dan Jalan (DPO);
- Bahwa Saksi Christianus Virgilio membawa motor tersebut ke pesta perayaan kelulusan temannya dan memarkir sepeda motor yang telah dipinjamnya dari sepupunya Saksi Yustina Mogi tersebut dipinggir lorong dan saat itu banyak juga motor yang diparkir di pinggir lorong tersebut setelah parkir Saksi Christianus Virgilio masuk kedalam tempat pesta, setelah 30 menit kemudian saat Saksi Christianus Virgilio hendak pulang ke rumah dan saat samapai di tempat parkir sepeda motor Saksi Christianus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virgilio lihat motor tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi Christianus Virgilio memberitahukan hal tersebut kepada saudara Yohanes Api selaku pemilik acara pesta tersebut, yang kemudian ikut membantu mencari motor disekitar lorong namun tidak ketemu, kemudian Saksi Christianus Virgilio pergi menyampaikan kepada Saksi Yustina Mogi bahwa motor miliknya telah hilang;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut awalnya pada hari rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa duduk minum bersama dengan Jalan (DPO) di gang Loper, lalu Jalan (DPO) mengajak Terdakwa dengan mengatakan “ *enol, kau mau ikut saya* “ Terdakwa bertanya “ *kemana ?* ” dijawab Jalan “ *piket* “, lalu Jalan (DPO) dan Terdakwa naik sepeda motor satria FU milik Terdakwa dan pergi ke arah jalan udayana, sampai di depan lorong Cinta sesama, Jalan (DPO) menyuruh Terdakwai untuk berhenti, lalu Jalan (DPO) turun dari motor dan menyuruh Terdakwa untuk memantau keadaan disekitar depan lorong cinta sesama, kemudian Jalan (DPO) masuk ke dalam lorong, selang 15 menit kemudian Jalan (DPO) datang dari atas lorong membawa sebuah motor scoopy warna hitam putih, dan Terdakwa bertanya “ *jalan sudah ka kae* “ ? Jalan (DPO) menjawab “ *sabar dulu, saya cek lagi dulu keatas* “, lalu Jalan (DPO) kembali masuk ke dalam lorong, selang 15 menit kemudian Jalan (DPO) datang sambil mendorong motor Scoopy baru warna coklat hitam dan memarkir motor tersebut di pinggir lorong, kemudian mengajak Terdakwa untuk membawa motor Scoopy hitam putih hasil curian yang pertama dengan cara Jalan (DPO) menaiki motor tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU milik Terdakwa sambil menekan knalpot motor scoopy hitam putih tersebut sehingga bergerak maju sampai tiba di kantor camat ende tengah, setelah itu Jalan (DPO) menyuruh Terdakwai untuk mengajak Anak Saksi YRL mengambil motor scoopy warna coklat hitam yang sebelumnya sudah Jalan (DPO) parkir di pinggir lorong cinta sesama, Terdakwa lalu pergi ke kos-kosan Anak Saksi YRL di loper dan mengajak Anak Saksi YRL tapi Anak Saksi YRL tidak mau, Jalan (DPO) lalu datang dan memaksa Anak Saksi YRL untuk ikut dengan Terdakwa untuk pergi mengambil motor scoopy warna coklat hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi YRL menggunakan sepeda motor satria FU milik terdakwa pergi kembali ke lorong cinta sesama, saat sampai di depan lorong, Terdakwa berhenti lalu memarkir motor di depan lorong tersebut dan mengatakan kepada Anak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi YRL untuk tunggu di depan lorong, lalu Terdakwa masuk ke dalam lorong, dan mengambil motor scoopy yang sebelumnya sudah dipindahkan oleh Jolan (DPO) dari tempat sebelumnya dan diparkir di pinggir lorong, dan mendorong motor tersebut sampai di ujung lorong, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi YRL menaiki motor tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU dan mendorong motor scoopy yang dinaiki oleh Anak Saksi YRL dengan cara kaki kiri Terdakwa menekan pada knalpot motor scoopy sehingga motor scoopy bergerak maju sampai mereka berdua tiba di kantor camat Ende tengah di samping Loper dan berhenti di halaman kantor Camat, lalu datanglah Jolan (DPO) dan mulai membuka body motor Scoopy tersebut dengan menggunakan obeng untuk menyambung langsung kabel sehingga motor bisa dinyalakan, saat Jolan (DPO) sedang membuka motor tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi YRL pergi ke Kosnya di Loper untuk mengambil jaket milik Anak Saksi YRL setelah itu Jolan (DPO) memanggil mereka berdua dan mengajak mereka berdua untuk membawa motor scoopy tersebut ke wolowaru untuk dijual kepada Arman;

- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi YRL masih baru yaitu motor Honda scoopy berwarna coklat hitam dengan nomor plat Regis Polisi EB 5207 AK, pada plat depan terdapat tulisan YUSTINA dan plat belakang terdapat tulisan NONO WA';
- Bahwa motor yang telah diambil tersebut dijual bersama dengan 1 (satu) motor lainnya kepada saudara Arman yang tinggal di kecamatan Wolowaru;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Anak Saksi YRL dan Jolan (DPO) mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk dijual dan kemudian uang hasil jual motor tersebut bisa dibagi – bagi diantara mereka;
- Bahwa motor tersebut terjual dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan satu motor lainnya belum laku terjual namun telah diserahkan kepada Arman;
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa mendapat uang dari Jolan (DPO) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang terima dari hasil jual sepeda motor scoopy tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Kos sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sandal dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa penutup body bagian depan No.mesin G427- ID256329 dan nomor rangka MH8BG41EAEJ251161;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor Honda Scoopy warna coklat abu plat Polisi EB 5207 AK milik Saksi Yustina Mogi dimana pada plat depan terdapat tulisan YUSTINA dan plat belakang terdapat tulisan NONO WA'I adapun peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lorong Cinta Sesama, Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan Anak Saksi YRL dan Jolan (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa duduk minum bersama dengan Jolan (DPO) di gang Loper, lalu Jolan (DPO) mengajak Terdakwa dengan mengatakan " *enol, kau mau ikut saya* " Terdakwa bertanya " *kemana ?* " dijawab Jolan " *piket* ", lalu Jolan (DPO) dan Terdakwa naik sepeda motor satria FU milik Terdakwa dan pergi ke arah jalan udayana, sampai di depan lorong Cinta sesama, Jolan (DPO) menyuruh Terdakwai untuk berhenti, lalu Jolan (DPO) turun dari motor dan menyuruh Terdakwa untuk memantau keadaan disekitar depan lorong cinta sesama, kemudian Jolan (DPO) masuk ke dalam lorong, selang 15 menit kemudian Jolan (DPO) datang dari atas lorong membawa sebuah motor scoopy warna hitam putih, dan Terdakwa bertanya " *jalan sudah ka kae* " ? Jolan (DPO) menjawab " *sabar dulu, saya cek lagi dulu keatas* ", lalu Jolan (DPO) kembali masuk ke dalam lorong, selang 15 menit kemudian Jolan (DPO) datang sambil mendorong motor Scoopy baru warna coklat hitam dan memarkir motor tersebut di pinggir lorong, kemudian mengajak Terdakwa untuk membawa motor Scoopy hitam putih hasil curian yang pertama dengan cara Jolan (DPO) menaiki motor tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU milik Terdakwa sambil menekan knalpot motor scoopy hitam putih tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga bergerak maju sampai tiba di kantor camat ende tengah, setelah itu Jolan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengajak Anak Saksi YRL mengambil motor scoopy warna coklat hitam yang sebelumnya sudah Jolan (DPO) parkir di pinggir lorong cinta sesama, Terdakwa lalu pergi ke kos-kossan Anak Saksi YRL di gang looper dan mengajak Anak Saksi YRL tapi Anak Saksi YRL tidak mau, Jolan (DPO) lalu datang dan memaksa Anak Saksi YRL untuk ikut dengan Terdakwa untuk pergi mengambil motor scoopy warna coklat hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi YRL menggunakan sepeda motor satria FU milik terdawa pergi kembali ke lorong cinta sesama, saat sampai di depan lorong, Terdakwa berhenti lalu memarkir motor di depan lorong tersebut dan mengatakan kepada Anak Saksi YRL untuk tunggu di depan lorong, lalu Terdakwa masuk ke dalam lorong, dan mengambil motor scoopy yang sebelumnya sudah dipindahkan oleh Jolan (DPO) dari tempat sebelumnya dan diparkir di pinggir lorong, dan mendorong motor tersebut sampai di ujung lorong, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi YRL menaiki motor tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU dan mendorong motor scoopy yang dinaiki oleh Anak Saksi YRL dengan cara kaki kiri Terdakwa menekan pada knalpot motor scoopy sehingga motor scoopy bergerak maju sampai mereka berdua tiba di kantor camat Ende tengah di samping Loper dan berhenti di halaman kantor Camat, lalu datanglah Jolan (DPO) dan mulai membuka body motor Scoopy tersebut dengan menggunakan obeng untuk menyambung langsung kabel sehingga motor bisa dinyalakan, saat Jolan (DPO) sedang membuka motor tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi YRL pergi ke Kosnya di Loper untuk mengambil jaket milik Anak Saksi YRL setelah itu Jolan (DPO) memanggil mereka berdua dan mengajak mereka berdua untuk membawa motor scoopy tersebut ke wolowaru untuk dijual kepada Arman;

- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi YRL masih kelihatan baru, motor Honda scoopy berwarna coklat hitam dengan nomor plat Regis Polisi EB 5207 AK, pada plat depan terdapat tulisan YUSTINA dan plat belakang terdapat tulisan NONO WA'I;
- Bahwa motor yang telah diambil tersebut dijual bersama dengan 1 (satu) motor lainnya kepada saudara Arman yang tinggal di kecamatan Wolowaru;
- Bahwa Tujuan Terdakwa, Anak Saksi YRL dan Jolan (DPO) mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk dijual dan kemudian uang hasil jual motor tersebut bisa dibagi – bagi diantara mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut terjual dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan satu motor lainnya belum laku;
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa mendapat uang dari Jalan (DPO) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima dari hasil jual sepeda motor scoopy tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Kos sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sandal dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Edwardus Raja Karo Alias Enol dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga sehingga dalam perkara ini

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah mengambil motor Honda Scoopy warna coklat abu plat Polisi EB 5207 AK milik Saksi Yustina Mogi dimana peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lorong Cinta Sesama, Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan Anak Saksi YRL dan Jolan (DPO), terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dimiliki seluruhnya oleh Saksi Yustina Mogi dan pada awalnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak YRL dan Jolan (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa dan Jolan (DPO) terlebih dahulu berangkat menuju lorong cinta sesama dikarenakan mengetahui disana terdapat pesta dan banyak kendaraan terparkir, Terdakwa menunggu didepan Lorong Cinta Sesama sementara Jolan (DPO) masuk kedalam lokasi pesta dan berhasil mengambil membawa motor Scoopy hitam putih dengan cara dituntun menuju depan lorong kemudian Jolan kembali lagi berjalan ketempat pesta untuk mengambil motor lainnya selang 15 menit kemudian Jolan (DPO) datang sambil mendorong motor Scoopy baru warna coklat hitam dan memarkir motor tersebut di pinggir lorong, kemudian mengajak Terdakwa untuk membawa motor Scoopy hitam putih hasil curian yang pertama

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara Jalan (DPO) menaiki motor tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU milik Terdakwa sambil menekan knalpot motor scoopy hitam putih tersebut sehingga bergerak maju sampai tiba di kantor camat ende tengah, setelah itu Jalan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengajak Anak Saksi YRL mengambil motor scoopy warna coklat hitam yang sebelumnya sudah Jalan (DPO) parkir di pinggir lorong cinta sesama, Terdakwa lalu pergi ke kos-kosan Anak Saksi YRL di loper dan mengajak Anak Saksi YRL tapi Anak Saksi YRL tidak mau, Jalan (DPO) lalu datang dan memaksa Anak Saksi YRL untuk ikut dengan Terdakwa untuk pergi mengambil motor scoopy warna coklat hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi YRL menggunakan sepeda motor satria FU milik terdawa pergi kembali ke lorong cinta sesama, saat sampai di depan lorong, Terdakwa berhenti lalu memarkir motor di depan lorong tersebut dan mengatakan kepada Anak Saksi YRL untuk tunggu di depan lorong, lalu Terdakwa masuk ke dalam lorong, dan mengambil motor scoopy hasil curian kedua yang sebelumnya sudah dipindahkan oleh Jalan (DPO) dari tempat sebelumnya dan diparkir di pinggir lorong, dan mendorong motor tersebut sampai di ujung lorong, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi YRL menaiki motor tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU dan mendorong motor scoopy yang dinaiki oleh Anak Saksi YRL dengan cara kaki kiri Terdakwa menekan pada knalpot motor scoopy sehingga motor scoopy bergerak maju sampai mereka berdua tiba di kantor camat Ende tengah dan berhenti di halaman kantor Camat, lalu datanglah Jalan (DPO) dan mulai membuka body motor Scoopy tersebut dengan menggunakan obeng untuk menyambung langsung kabel sehingga motor bisa dinyalakan, saat Jalan (DPO) sedang membuka motor tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi YRL pergi ke Kosnya di Loper untuk mengambil jaket milik Anak Saksi YRL setelah itu Jalan (DPO) memanggil mereka berdua dan mengajak mereka berdua untuk membawa motor scoopy tersebut ke wolowaru untuk dijual kepada Arman, dalam perbuatan tersebut telah terjadi perpindahan tempat dan penguasaan dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi YRL dan Jalan (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN End



dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengambil motor Honda Scoopy warna coklat abu plat Polisi EB 5207 AK milik Saksi Yustina Mogi dengan tujuan untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, dan hasil penjualan dari motor tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang telah dibagi oleh Jalan (DPO) kepada Terdakwa dan Anak Saksi YRL dengan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan telah Terdakwa gunakan uang tersebut untuk membayar kosan sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) buah sandal dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, dimana menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah menunjukkan maksud Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut untuk kemudian dijual kembali dan seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri serta perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang yakni Saksi Yustina Mogi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bekerja sama meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa bersekutu yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana tersebut haruslah berupa pembuat atau turut melakukan (*medepleger*) bukanlah hanya sebatas membantu melakukan (*medeplichtig*), oleh karena itu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Anak Saksi YRL dan Jalan (DPO) yang merupakan rekan Terdakwa dengan pembagian tugas dalam melakukan pengambilan sepeda motor pada pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lorong Cinta Sesama, Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende meliputi Jalan (DPO) awalnya mengajak untuk "piket" yaitu untuk mencari motor yang akan diambil, dan dipenuhi oleh Terdakwa yang telah paham akan arti dari "piket"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian setelah mendapatkan lokasi yang banyak orang berkumpul beserta kendaraan yang banyak terparkir, Jolan (DPO) bertugas mengambil dengan masuk kelokasi parkir pesta didalam lorong cinta sesama sedangkan Terdakwa menunggu didepan lorong dan berjaga, kemudian Jolan (DPO) tiba membawa motor scoopy hitam dan menuju Terdakwa untuk disimpan dipinggir lorong terlebih dahulu dikarenakan Jolan (DPO) akan mengambil motor lainnya, selang 15 menit Terdakwa menunggu didepan lorong sembari mengawasi motor yang telah diambil pertama kali, Jolan (DPO) datang membawa motor Scoopy Coklat yaitu motor curian kedua, untuk selanjutnya motor tersebut akan dibawa ke halaman kantor Camat Ende Tengah dengan cara Terdakwa menaiki Motor nya Satria FU yang digunakan sebagai alat transportasi Jolan (DPO) dan Terdakwa menuju lorong cinta sesama tersebut dengan terlebih dahulu Jolan (DPO) menaiki mootor Scoopy hitam yang mati dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU sambil menekan knalpot motor scoopy hitam putih tersebut sehingga bergerak maju dan begitu pula untuk memindahkan motor Scopy Coklat hasil curian kedua, namun Jolan (DPO) menyuruh Anak Saksi YRL untuk menaiki Scopy Coklat tersebut dengan Terdakwa bertugas menuntun maju motor tersebut dengan cara yang sama, lalu sesampainya di Kantor Camat Ende Tengah Jolan (DPO) berhasil menghidupkan motor Scoopy tersebut dan mengajak Terdakwa serta Anak Saksi YRL untuk membawanya ke Wolowaru dengan maksud akan menjual kedua motor tersebut kepada teman Jolan (DPO) yang bernama Arman;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil motor tersebut dilakukan bersama-sama dengan Jolan (DPO) dan Anak Saksi YRL sehingga terhadap unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam pembelaan lisan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa penutup body bagian depan No.mesin G427- ID256329 dan nomor rangka MH8BG41EAEJ251161;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

yang merupakan hasil kejahatan sehingga selayaknya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Yustina Mogi mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bukan perbuatan yang pertama kali namun sebelumnya telah pernah terlibat dalam perbuatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwardus Raja Karo Alias Enol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa penutup body bagian depan No.mesin G427- ID256329 dan nomor rangka MH8BG41EAEJ251161;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emerlinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Teresia Weko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn  
ttd

Sarajevi Govina, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Emerlinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)